

# AQLAM; Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 1, No. 1 2016

---

## JUDUL ARTIKEL

(Judul maksimal 12 kata, ditulis tebal dengan huruf besar font Times New Roman, Size 20)

**Nama Penulis 1 (Cetak Tebal, Font Times New Roman, Size 12)**

Afiliasi (Universitas/Institusi) (tidak cetak tebal, font Times New Roman, Size 12)

e-mail (tidak cetak tebal, font Times New Roman, Size 12)

**Nama Penulis 2 (Times New Roman, Size 12)**

Afiliasi (Universitas/Institusi) (tidak cetak tebal, font Times New Roman, Size 12)

e-mail (tidak cetak tebal, font Times New Roman, Size 12)

**Abstract:** *Islam come to the earth with the rah̄matan li al-'ālamīn principle included in constructing the prosperity of family through law inheritance. There are so many verses in the Alquran, explain inheritance concept clearly and specifically with the number of distribution. Based on that distribution of inheritance, then come up the understanding that the verses about inheritance is permanent (qath'i) and it doesn't need to be reinterpreted. Based on that mainstream principle above, this writing want to be presented rereading about that theorem through the revelation inculturation and local wisdom as the frame of "ijtihad Islam Nusantara". The result is, the law verses born through communicative processes with tahmil method, tahrīm or taghyir, and law of inheritance born through taghyir method. Therefore, rereading through taghyir method shouldn't stop in one period and one place, but it can continue including in Indonesia, and productive inheritance concept is one of responsive product in interpreting the meaning of fair 2:1.*

**Key Words :** *Inheritance, Fairnes, Productive Inheritance*

**Abstrak:** *Islam hadir ke muka bumi dengan prinsip rah̄matan li al-'ālamīn, termasuk dalam membangun kesejahteraan keluarga melalui hukum kewarisan. Terdapat banyak ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang secara spesifik menjelaskan konsepsi kewarisan bahkan jumlah pembagiannya. Atas dasar konsepsi pembagian tersebut lalu hadir pemahaman bahwa ayat-ayat tentang kewarisan bersifat tetap (qath'i) dan tidak perlu di tafsir ulang. Atas dasar prinsip mainstream tersebut, maka tulisan ini akan menghadirkan pembacaan ulang terhadap dalil tersebut melalui teori inkulturasi wahyu dan budaya lokal sebagai frame "ijtihad Islam Nusantara". Hasilnya adalah, bahwa ayat-ayat hukum lahir melalui proses komunikatif dengan model tahmil, tahrīm ataupun taghyir, dan hukum kewarisan lahir melalui model taghyir. Oleh karenanya, keberlangsungan pembacaan ulang melalui model taghyir tidak boleh berhenti pada satu masa dan satu tempat, akan tetapi dapat terus berlangsung termasuk di Indonesia, dan konsep kewarisan produktif adalah salah satu produk yang responsif dalam membaca makna adil 2:1.*

**Kata Kunci :** *Waris, Keadilan, Waris Produktif*

(abstrak dan kata kunci baik inggris dan indonesia menggunakan font Times New Roman, size 10)

(abstrak maksimal 200 kata dan kata kunci maksimal 5 kata)

Template ini berlaku mulai Volume 6, Nomor 2 tahun 2021

dan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bagian ini kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. Bahkan kadang-kadang penulis menjelaskan metode penelitian dalam satu sub bab tertentu.

Template untuk format artikel ini dibuat dalam MS Word 2007 atau RTF. File template format artikel ini dapat diunduh di <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>. Template ini memungkinkan penulis untuk menyiapkan artikel sesuai dengan aturan secara relatif cepat dan akurat, terutama untuk kebutuhan artikel elektronik yang diunggah ke dalam e-journal AQLAM yang diterbitkan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Manado.

Batang tubuh teks menggunakan font: times new roman 12, satu spasi. Awal paragraf menggunakan First Line ukuran 1,27 sehingga terpisah antara 1 paragraph dengan paragraph lain. Panjang tulisan minimal 6000 – 10.000 kata dengan format template.

**Pembahasan** (cetak tebal, times new roman, 12, bagian ini boleh langsung ditulis sub judul pembahasan sesuai topik, tanpa harus mencatukan kata "Pembahasan")

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil "bersih". Pada sub judul ini memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Pada jurnal ini tidak ada sub judul "hasil penelitian", tetapi sub judul berupa topik dan pembahasan. Jadi, penulis bebas membuat sub judul sesuai temuan penelitiannya.

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh; (3) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur teori dan pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

Dalam menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan/dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini harus ada rujukan. Dalam memunculkan teori-teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak, sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori lama.

### **Kutipan dan Acuan**

Salah satu ciri artikel ilmiah adalah menyajikan gagasan orang lain untuk memperkuat dan memperkaya gagasan penulisnya. Gagasan yang telah lebih dulu diungkapkan orang lain inidiacu (dirujuk), dan sumber acuannya dimasukkan nanti dalam daftar pustaka. Acuan adalah penyebutan sumber gagasan yang dituliskan di dalam teks sebagai (1) pengakuan kepada pemilik gagasan bahwa penulis telah melakukan “peminjaman” bukan penjiplakan, dan (2) pemberitahuan kepada pembacanya siapa dan dari mana gagasan tersebut diambil.

Penyajian gagasan orang lain di dalam artikel dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung. Gagasan yang dikutip secara tidak langsung umumnya berasal dari buku teks, jurnal, makalah, artikel dan website dll. Tulisan yang dikutip tersebut dibuatkan ringkasan atau simpulannya serta dibuat dalam batang tubuh artikel dan di akhir paragraf diberi rujukan dengan sistem *footnote*. Sebagai contoh adalah paragraf berikut:

Menurut Oman Faturrahman, biasanya para guru tarekat Syatariyah, dengan berpegang pada prinsip *ru'yah al-hilāl* (melihat bulan) menetapkan awal puasa tersebut satu atau dua hari setelah para guru tarekat Naqsyabandiyyah menentukannya. Bahkan antara pengikut tarekat Syatariyah juga sering tidak sama dan bagi mereka hal ini tidak menjadi masalah.

Adapun penyajian gagasan secara langsung dipakai untuk kutipan wawancara dan catatan observasi. Paragraf yang dikutip masuk dalam batang tubuh artikel dengan margin kiri dan kanan yang lebih sempit dari margin artikel utama dengan 1 inci kiri dan 0,8 inci kanan serta diketik dalam dengan satu spasi. Penulis boleh membuat kutipan secara *footnote* dan boleh juga tidak. Contoh kutipan wawancara adalah:

“Saya masuk dalam organisasi PSHT sejak tahun 1997. Saat itu usia saya 23 tahun. Saya mengetahui adanya latihan PSHT dari teman kuliah di Yogyakarta. Sejak pertama diperkenalkan dengan organisasi ini, saya langsung tertarik untuk bergabung dan mengikuti program latihan selama dua tahun. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah ikatan persaudaraan di antara warganya. Saya melihat mereka sangat dekat satu sama lain. Bahkan kedekatan persaudaraan di antara mereka nampak melebihi ikatan persaudaraan karena pertalian darah antara kakak dan adik”.

Secara umum acuan memuat nama pengarang, judul buku atau tulisan serta halaman. Namun dengan adanya beberapa jenis acuan maka akan diperinci sebagai berikut:

1. Buku teks. Metode penulisan *footnotenya* adalah nama penulis, koma, *judul buku* diketik miring, buka kurung, kota tempat penerbit, titik dua, Penerbit, koma, Tahun Terbit, tutup kurung, koma, huruf h, titik, halaman dan titik. *Footnote* ini ditulis jenis huruf Times New Roman, 10. Contoh *footnote* buku teks adalah:

<sup>1</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.20.

Sedangkan untuk kutipan buku yang berulang hanya menuliskan penulis, koma, penggalan judul, koma, halaman. Contoh kutipan ini adalah

<sup>2</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta*, h. 80.

2. Jurnal ilmiah dikutip dengan format, nama penulis, koma, judul artikel, koma, nama jurnal diketik miring, koma, volume dan edisi sesuai model jurnal, koma, tahun terbit dan halaman.

<sup>3</sup> James C Brau, "Microfinance: A Comprehensive Review of the Existing Literature", *Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures*, Vol. 9, Issue 1, 2004, h. 26.

<sup>4</sup> Taufik Bilfaqih, "Islam Nusantara: Strategi Kebudayaan NU Di Tengah Tantangan Global", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 53.

Adapun pengutipan jurnal yang sudah ada sebelumnya dengan hanya nama penulis, koma, penggalan judul artikel, koma, halaman dan titik.

3. Kutipan dari sumber internet ditulis dengan format nama penulis, koma, judul tulisan, koma, alamat situs, koma, tanggal di akses, dengan contoh sebagai berikut:

<sup>5</sup> Kiki Muhamad Hakiki, "Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Badui", *www.heritage.com*, diakses pada tanggal 10 Februari 2014, Pukul 15.15 WITA.

4. Kutipan dari sumber makalah dan artikel Koran ditulis dengan menulis nama, koma judul artikel, koma, nama Koran, koma, hari, koma, tanggal, koma dan tahun, dengan contoh sebagai berikut:

<sup>6</sup> Carunia Mulya Firdausy, "Birokrasi Hambat Kemajuan Ekonomi dan Peneliti", *Harian Kompas*, Kamis, 13 Februari 2014.

5. Kutipan langsung wawancara dan observasi dengan menulis nama informan, koma, judul wawancara, koma, hari, koma dan tanggal, dengan contoh sebagai berikut:

<sup>7</sup> Fauzan, Camat Paal Dua, *Wawancara*, Minggu 16 Februari 2014.

Sedangkan kutipan observasi ditulis catatan observasi, koma, lokasi, koma, hari, koma dan tanggal. Dengan contoh sebagai berikut:

<sup>8</sup> *Catatan Observasi*, Bandar Lampung, Minggu 16 Februari 2014.

Penulisan footnote dan bibliografi atau daftar pustaka sebaiknya menggunakan manajemen refferensi ZOTERO.

### **Gambar dan Tabel**

Tabel, gambar dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas serta diberi acuan atau rujukan dengan system fotenote. Tempatkan label tabel di atas tabel, sedangkan label gambar di bagian bawahnya. Tuliskan tabel tertentu secara spesifik, misalnya Tabel 1, nama table (front 11, bold)

sedangkan kolom table dengan front 10. Contoh penulisan tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Format Tabel**

Kepala Tabel	Kepala Kolom Tabel	
	Sub-kepala Kolom	Sub-kepala Kolom
Isi	Isi tabel	Isi tabel

**Sumber:** Data BPS Kota Manado, 2016

### **Kesimpulan**

Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian

### **BIBLIOGRAPHY**

Bibliography harus lengkap dan sesuai dengan acuan yang disajikan dalam batang tubuh artikel. Semua acuan yang telah disebutkan dalam artikel harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Untuk menunjukkan kualitas artikel ilmiah, daftar yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus cukup banyak. Daftar pustaka disusun secara alfabetis dan dikelompokkan sesuai dengan jenis rujukan seperti buku teks, jurnal ilmiah, makalah dan artikel, wawancara serta sumber online. Cara penulisannya sama dengan penulisan *footnote*, hanya ukuran font huruf times new roman 12 pt, margin atas 0 inci dan margin bawah 1,27 inci, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt serta penulisan nama belakang penulis dikedepankan. Adapun jenis sumber dikelompokkan sesuai jenis dan aturan masing bagian sebagai berikut:

#### ***Buku Teks***

Al-Qurthubi, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. Juz 5. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

#### ***Dissertations***

Rajafi, Ahmad, (2015). "Inkulturasasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia." Disertasi, PPs IAIN Raden Intan Lampung.

#### ***Jurnal Ilmiah***

Romario. "Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Ruang Media Sosial Instagram." *Jurnal*

## **Aqlam: Jorunal of Islam and Plurality**

(P-ISSN [2528-0333](#); E-ISSN: [2528-0341](#))

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 1, No. 1 2016

---

*Aqlam: Journal of Islam and Plurality* Vol. 4, No. 1 (2019): 20–39.

### ***Makalah Ilmiah dan Artikel***

Karunia Mulya Firdausy, “Birokrasi Hambat Kemajuan Ekonomi dan Peneliti”,  
*Harian Kompas*, Kamis, 13 Februari 2014.

### ***Referensi Online dan Wawancara***

Kiki Muhamad Hakiki, “Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Badui”,  
[www.heritage.blogspot.com](http://www.heritage.blogspot.com) diakses tanggal 10 Februari 2014.

Fauzan, *Wawancara Pribadi*, Minggu 16 Februari 2014.

Template ini berlaku mulai Volume 6, Nomor 2 tahun 2021

# **Kewarisan Produkti: Meramu Makna Adil Melalui Waris Produktif**

**Ahmad Rajafi**

Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado)

E-Mail: [ahmad.rajafi@iain-manado.ac.id](mailto:ahmad.rajafi@iain-manado.ac.id)

**Rahmat Yudistiawan**

Program Magister Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

E-Mail: [rahmatyudistiawan@yahoo.com](mailto:rahmatyudistiawan@yahoo.com)

CONTOH FORMAT

ARTIKEL SESUAI

TEMPLATE

**Abstract:** *Islam come to the earth with the rahmatan li al-'âlamîn principle included in constructing the prosperity of family through law inheritance. There are so many verses in the Alquran, explain inheritance concept clearly and specifically with the number of distribution. Based on that distribution of inheritance, then come up the understanding that the verses about inheritance is permanent (qath'i) and it doesn't need to be reinterpreted. Based on that mainstream principle above, this writing want to be presented rereading about that theorem through the revelation inculturation and local wisdom as the frame of "ijtihad Islam Nusantara". The result is, the law verses born through communicative processes with tahmil method, tahrîm or taghyir, and law of inheritance born though taghyir method. Therefore, rereading through taghyir method shouldn't stop in one period and one place, but it can continue including in Indonesia, and productive inheritance concept is one of responsive product in intetpreting the meaning of fair 2:1.*

**Key Words :** *Inheritance, Fairnes, Productive Inheritance*

**Abstrak:** *Islam hadir ke muka bumi dengan prinsip rahmatan li al-'âlamîn, termasuk dalam membangun kesejahteraan keluarga melalui hukum kewarisan. Terdapat banyak ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang secara spesifik menjelaskan konsepsi kewarisan bahkan jumlah pembagiannya. Atas dasar konsepsi pembagian tersebut lalu hadir pemahaman bahwa ayat-ayat tentang kewarisan bersifat tetap (qath'i) dan tidak perlu di tafsir ulang. Atas dasar prinsip mainstream tersebut, maka tulisan ini akan menghadirkan pembacaan ulang terhadap dalil tersebut melalui teori inkulturasi wahyu dan budaya lokal sebagai frame "ijtihad Islam Nusantara". Hasilnya adalah, bahwa ayat-ayat hukum lahir melalui proses komunikatif dengan model tahmil, tahrîm ataupun taghyir, dan hukum kewarisan lahir melalui model taghyir. Oleh karenanya, keberlangsungan pembacaan ulang melalui model taghyir tidak boleh berhenti pada satu masa dan satu tempat, akan tetapi dapat terus berlangsung termasuk di Indonesia, dan konsep kewarisan produktif adalah salah satu produk yang responsif dalam membaca makna adil 2:1.*

**Kata Kunci :** *Waris, Keadilan, Waris Produktif*

## Pendahuluan

Konsep kewarisan dalam Islam tertuang di dalam al-Qur'an dengan penyebutan model pembagian yang rinci dan sistematis. Allah swt memaparkan ketentuan kewarisan dengan penegasan kepada umat manusia untuk mengikutinya. Namun sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir manusia, melahirkan berbagai perspektif melalui berbagai pendapat dalam membaca dan memahami konten pada ayat-ayat kewarisan tersebut. Ayat yang seringkali dianggap melahirkan distingsi dan interpretasi adalah;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ... {النساء : 11}

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu; bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (QS. an-Nisâ': 11)<sup>1</sup>

Distingsi dan ragam interpretasi yang kian hari berkembang akibat pemahaman terhadap fenomena hukum, menjadi sebab yang menarik dan penting kiranya dilakukan pengkajian terhadap kewarisan Islam yang tidak hanya pengaturan kompleksitas peralihan harta antar individu namun mengkaji juga sejauh mana keadilan yang diusung jika menyangkut kedudukan dan hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan kedudukan dan hak-hak laki-laki. Karena sering terjadi permasalahan pembagian waris yang didasari ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan ini salah satunya disebabkan oleh faktor pemahaman yang sedemikian rupa terhadap nash kewarisan Islam kurang dapat diterima oleh rasa keadilan.<sup>2</sup>

## Konsepsi Dasar Makna Keadilan dalam Kewarisan Islam

Pada bagian pertama ini, akan dipaparkan secara teoretis konsep tentang keadilan, sebagaimana Ibrahim Mustafa menjelaskan bahwa makna adil adalah mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi kewajibannya, atau dalam istilah lain, menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.<sup>3</sup>

## Penutup

Hukum kewarisan Islam adalah produk komunikatif antara wahyu dan budaya lokal Arab melalui model *tagyîr*. Progres *tagyîr* tidak boleh berhenti di satu tahapan waktu dan tempat, akan tetapi ia harus terus hidup dalam menghadirkan hukum yang *ṣâlih li kulli zamân wa makân*, yakni suatu hukum yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan responsif bagi penggunaannya.

Pada konteks meramu rasa adil dalam pembagian kewarisan Islam, sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an surat an-Nisâ' ayat 11, maka pembacaan ulangnya (reinterpretasi) melalui bingkai ijtihad Islam Nusantara

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Jil. 2, 121.

<sup>2</sup> David S Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*, trans. Arifin Maftuhun (Yogyakarta: LKiS, 2001), v.

<sup>3</sup> Ibrâhîm Muşţafâ, et. al., *al-Mu'jam al-Wasîf* (Teheran: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1934), 593.

## **Aqlam: Jorunal of Islam and Plurality**

(P-ISSN [2528-0333](#); E-ISSN: [2528-0341](#))

**Website:** <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

**Vol. 1, No. 1 2016**

---

(inkulturasi wahyu dan budaya lokal) adalah dengan model akomodatif (*tagyîr*) dan melahirkan produk hukum berupa kewarisan produktif, di mana kewarisan tidak dibagi habis namun dikelola oleh seorang yang ditunjuk keluarga dan keberlangsungan kemanfaatan harta waris tersebut akan terus mengalir dari generasi ke generasi.

Adapun penyebutan angka-angka dalam al-Qur'an, menunjukkan bahwa pembagian harta waris merupakan hal yang sangat sensitif dan berkemungkinan menimbulkan pertikaian keluarga jika dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena al-Qur'an menghadirkan solusi berupa angka-angka tersebut. Akan tetapi dalam konteks suasana normal, maka basis utama pembagian harta waris adalah musyawarah yang hidup dalam bentuk kearifan lokal, termasuk kewarisan produktif yang selama ini hidup di dalam masyarakat Islam Nusantara.

## **Aqlam: Jorunal of Islam and Plurality**

(P-ISSN [2528-0333](#); E-ISSN: [2528-0341](#))

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 1, No. 1 2016

---

### **BIBLIOGRAPHY**

- Abdullah, Irwan. at. al. *Islam dan Konstruksi Seksual*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Ali, Lukman. at. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- al-'Asymâwî, Muhammad Sa'id. *Ushûl asy-Syarî'ah*. Kairo: Maktabah Madbûlî 2003.
- al-Karîm, Khalîl Abd. *al-Judzûr at-Târîkhiyyah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Kairo: Dâr Mishr al-Mahrûsah, 2004.
- Bakri, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- , *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kelsen, Hans. *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science*. Barkeley an Los Angeles: University of California Press, 1957.
- Lubis, K. dan Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muṣṭafâ, Ibrâhîm. et. al. *al-Mu'jam al-Wasîf*. Ṭeheran: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1934.
- Nurdin, A. Fauzie. *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*. Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Power, David S. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*. translated by Arifin Maftuhun, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Sarmadi, A. Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif: Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Belbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.

### **Dissertations**

- Rajafi, Ahmad. "Inkulturasasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia." Disertasi, PPs IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

## **Aqlam: Jorunal of Islam and Plurality**

(P-ISSN [2528-0333](#); E-ISSN: [2528-0341](#))

**Website:** <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

**Vol. 1, No. 1 2016**

---

### ***Tesis***

Muzainah, Gusti. "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum waris Adat Masyarakat Banjar." Tesis, UNAIR, Surabaya, 1999.